



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarman Als Pama Bin Siro;
2. Tempat lahir : Lapai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watumotaha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMAN Als PAMA Bin SIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI SULTAN Bin H. RAPPE.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-05/P.3.16/Eoh.2/02/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SARMAN Als PAMA Bin SIRO pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wita sedang berada di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara untuk melihat proyek jalan yang ada disana, di saat itu terdakwa melihat ada sebuah mesin pemotong yang disimpan dibawah kolong rumah kebun, kemudian sekira pukul 15.30 Wita terdakwa pulang ke rumah milik terdakwa di Desa Watumotaha, lalu sekira pukul 18.30 Wita terdakwa kembali lagi ke Desa Mataiwoi tersebut dengan menumpang dengan warga yang tidak diketahui namanya lalu sesampainya Desa Mataiwoi tersebut terdakwa berjalan kaki menuju rumah kebun yang dilihat oleh terdakwa tadi siang selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Mesin Chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih milik saksi SULTAN Bin H. RAPPE yang berada kolong rumah kebun dengan cara mengangkat mesin tersebut lalu memikul mesin tersebut untuk dibawa ke rumah terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa menggadaikan mesin tersebut kepada saksi RAHMAT yang bertempat di Desa Lahabaru Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SARMAN Als PAMA Bin SIRO tersebut saksi SULTAN Bin H. RAPPE mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SARMAN Als PAMA Bin SIRO pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wita sedang berada di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara untuk melihat proyek jalan yang ada disana, di saat itu terdakwa melihat ada sebuah mesin pemotong yang disimpan dibawah kolong rumah kebun, kemudian sekira pukul 15.30 Wita terdakwa pulang ke rumah milik terdakwa di Desa Watumotaha, lalu sekira pukul 18.30 Wita terdakwa kembali lagi ke Desa Mataiwoi tersebut dengan menumpang dengan warga yang tidak diketahui namanya lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Desa Mataiwoi tersebut terdakwa berjalan kaki menuju rumah kebun yang dilihat oleh terdakwa tadi siang selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Mesin Chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih milik saksi SULTAN Bin H. RAPPE yang berada kolong rumah kebun dengan cara mengangkat mesin tersebut lalu memikul mesin tersebut untuk dibawa ke rumah terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa menggadaikan mesin tersebut kepada saksi RAHMAT yang bertempat di Desa Lahabaru Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SARMAN Als PAMA Bin SIRO tersebut saksi SULTAN Bin H. RAPPE mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sultan Bin H. Rappe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya mesin chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi menyimpan mesin tersebut dibawah kolom rumah kebun milik Saksi Sukardi tepatnya di samping pagar bambu;
- Bahwa Saksi membeli mesin tersebut pada bulan Oktober 2023 di Kota Makassar melalui ipar Saksi dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mesin tersebut Merk Honda JP 1060 warna putih dengan berat mesin tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) Kilo Gram;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi menyimpan 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong Merk HONDA GP 160 berwarna putih milik Saksi di bawah kolom rumah kebun keluarga Saksi yakni Saksi Sukardi yang bertempat di Desa Mataiwoi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan pada saat Saksi menyimpan mesin tersebut, kondisi mesin tersebut sudah terpisah dengan alat pemotongnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi pergi di kebun milik Saksi yang berada di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab Kolaka Utara untuk memberi makan kambing peliharaan Saksi dan sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi pergi di rumah kebun milik keluarga Saksi yakni Saksi Sukardi untuk mengambil mesin tersebut yang Saksi simpan di bawah kolom rumah kebunnya, dan pada saat Saksi tiba Mesin tersebut sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa Saksi langsung menelepon Saksi Sukardi dengan menyatakan "kita kah yang simpan mesin?" lalu Saksi Sukardi jawab "Bukan lalu Saksi sempat mencari mesin tersebut disekitar pekarangan rumah kebun milik Saksi Sukardi namun mesin tersebut tidak temukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa ada sebuah mesin yang diamankan dikantor polsek ngapa yang sama persis dengan mesin milik Saksi yang hilang sehingga setelah Saksi diperlihatkan mesin tersebut maka benar mesin tersebut adalah mesin milik Saksi yang hilang dan disitulah Saksi baru mengetahuinya kalau pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi melaporkan kejadian tersebut di Mapolsek Ngapa;

- Bahwa rumah kebun milik Saksi Sukardi terdapat halaman namun tidak memiliki pagar keliling;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada orang lain ataupun Terdakwa untuk mengambil dan memindahkan mesin tersebut;

- Bahwa Saksi sudah sering menyimpan barang-barang di rumah kebun milik Saksi Sukardi;

- Bahwa fungsi dari mesin itu untuk memotong nilam dan juga Saksi pakai untuk cari uang dari memotong nilam;

- Bahwa rumah kebun milik Saksi Sukardi tidak ada yang menempati atau tidak ada orang yang tinggal;

- Bahwa rumah kebun milik Saksi Sukardi hanya digunakan untuk istirahat saja setelah bekerja nilam;

- Bahwa pekerjaan Saksi tidak terganggu karena Saksi sudah membeli kembali mesin baru dengan cara meminjam uang;

- Bahwa Saksi tidak menggunakan mesin tesebut setiap hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sukardi Bin Jamadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya mesin chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih milik Saksi Sultan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi Sultan menyimpan mesin tersebut dibawah kolong rumah kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi Sultan tidak menyampaikan pada saat akan menyimpan mesin miliknya di rumah kebun Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi sementara berada di rumah dan Saksi Sultan menyimpan 1 (satu) unit mesin chopper atau pemotong di bawah kolom rumah kebun Saksi yang bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sementara berada ditempat penyulingan nilam yang bertempat di Desa Lalombundi Kec. Pakue tengah Kab. Kolaka Utara dan tiba-tiba Saksi Sultan menelepon dan menanyakan mesin miliknya dan mengatakan "kita kah yang simpan mesin?" lalu Saksi jawab "Bukan" dan Saksi mengetahui kalau Saksi Sultan sempat mencari mesin tersebut disekitar pekarangan rumah kebun milik Saksi namun mesin tersebut tidak juga ditemukan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi sultan mendapat informasi bahwa ada sebuah mesin yang diamankan di Kantor Polsek Ngapa yang sama persis dengan mesin milik Saksi Sultan yang hilang, setelah itu Saksi Sultan diperlihatkan oleh petugas kepolisian dan mesin tersebut benar mesin milik Saksi Sultan yang hilang di bawah kolom rumah kebun Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Sultan yaitu sepupu;
- Bahwa Saksi Sultan sudah sering menyimpan barang-barang di rumah kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi kerja nilam bersama dengan Saksi Sultan dengan cara memotong dengan menggunakan mesin lalu dibawah ketempat pemasakan;
- Bahwa rumah kebun milik Saksi tidak ada yang menempati atau tidak ada orang yang tinggal;
- Bahwa rumah kebun milik Saksi hanya digunakan untuk istirahat saja setelah bekerja nilam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kebun milik Saksi berada dipinggir jalan dan terdapat halaman namun tidak memiliki pagar keliling dan di sekitar rumah kebun itu tidak rumah yang berdekatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut sudah benar;

3. Rahmat Rosadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan menerima gadai mesin chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa Lahabaru Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika mesin tersebut adalah mesin hasil curian;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 18.30 WITA Terdakwa datang di rumah Saksi di Desa Lahabaru Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara untuk menggadai 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong kepada Saksi dengan alasan Terdakwa sangat butuh Uang saat itu dengan mengatakan kepada Saksi "kak bisaka minta tolong?" lalu Saksi jawab "Kenapa dek?" dan mengatakan "Ada mesin ku ini kak mau ka gadai lalu Saksi jawab "Bukanji mesin rusak kamu bawah?" Lalu Terdakwa jawab Tidak ji kak mesin baru kak" lalu Saksi jawab "Berapa?" lalu Terdakwa mengatakan 300 ji kak" lalu Saksi jawab "Mau ko apa lagi dek uang 300?" dan Terdakwa mengatakan "Moka pake bayar hutangku kak" lalu Saksi mengatakan "Nda lamajikah?" lalu Terdakwa mengatakan "tidak lamaji kak karena tidak lamami juga saya gaji ditambang, lalu Saksi dan Terdakwa sempat minum teh di rumah Saksi saat itu dan setelah Terdakwa hendak pulang Saksi merasa kasihan karena Terdakwa butuh uang saat itu, maka Saksi langsung memberikan uang gadai mesin tersebut sejumlah Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengambil mesin tersebut dan menyimpannya di rumah Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pulang saat itu;

- Bahwa Saksi tidak membuka dan memeriksa mesin tersebut hanya menyuruh simpan didalam rumah karena perjanjian hanya digadai dan Terdakwa mengatakan tidak terlalu lama waktunya untuk ditebus

- Bahwa yang diperlihatkan adalah benar mesin yang saksi terima gadai dari Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi tahunya itu mesin genset;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa bahkan Saksi sering memberikan uang pada Terdakwa untuk pembeli rokok;
- Bahwa Saksi tidak membuka toko pegadaian di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut sudah benar;

4. Muh. Ali Akbar Bin H. Abd Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya mesin chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih milik Saksi Sultan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendengar informasi dari masyarakat mengenai maraknya pencurian di wilayah hukum Polsek Ngapa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat dan sudah banyak mendengarkan keluhan masyarakat dengan maraknya terjadi pencurian di wilayah hukum Polsek Ngapa salah satu diantaranya yakni adanya salah satu warga Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara yakni Saksi Sultan yang kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong merk Honda GP 160 berwarna putih sehingga Saksi melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut sehingga pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar Pukul 17.15 WITA Saksi mendapat informasi kalau ada yang sudah menerima gadai barang berupa 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong Merk Honda GP 160 berwarna putih yakni warga Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara yaitu Saksi Rahmat dan kebetulan Saksi kenal dengan Saksi Rahmat sehingga Saksi langsung menuju kerumah Saksi Rahmat dan pada saat Saksi tiba di rumah Saksi Rahmat maka Saksi menanyakan 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong Merk Honda GP 160 berwarna putih tersebut dan Saksi RAHMAT langsung memperlihatkan 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong Merk Honda GP 160 berwarna putih tersebut;
- Bahwa Saksi langsung mengecek mesin tersebut lalu Saksi mengamankan mesin tersebut dan membawanya di kantor Polsek Ngapa dan sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi menyampaikan kepada Saksi Sultan agar datang di kantor Polsek Ngapa untuk Saksi perlihatkan dan memastikan kalau mesin tersebut adalah milik Saksi Sultan yang hilang karena ciri-cirinya sama dengan mesin milik Saksi Sultan yang hilang dan pada saat Saksi Sultan tiba di kantor Polsek

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngapa maka Saksi Sultan melihat mesin tersebut dan mengaku kalau mesin tersebut adalah benar milik Saksi Sultan dan Saksi Sultan yakin dan sudah memastikan kalau mesin tersebut adalah mesin miliknya yang hilang;

- Bahwa kemudian Saksi langsung kembali di rumah Saksi Rahmat dan menanyakan kepada Saksi Rahmat darimana Saksi Rahmat memperoleh mesin tersebut dan Saksi Rahmat mengaku kalau mesin tersebut terima gadai dari Terdakwa Sarman sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi sudah mengetahui pelaku yang menggadaikan mesin tersebut maka Saksi langsung mencari Terdakwa disekitar Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan pada saat Saksi menemukan Terdakwa maka Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa di kantor Kepolisian Sektor Ngapa untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan pada saat Terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa benar telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong Merk HONDA GP 160 berwarna putih milik korban Saksi Sultan dibawah kolom rumah kebun tepatnya di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil mesin hanya langsung memikul dan membawa pergi di kebun dekat ketel nilam yang berada di Lingkungan III Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa gadaikan mesin tersebut karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong Merk HONDA GP 160 berwarna putih pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA di bawah kolom rumah kebun di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sementara ikut melihat-lihat proyek jalan yang ada di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan pada saat itu Terdakwa berada di lokasi proyek jalan maka Terdakwa melihat ada sebuah mesin yang disimpan di bawah kolom rumah kebun orang, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Lapai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa kembali lagi menuju ke Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dengan diantar oleh seorang warga yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu Terdakwa minta tolong untuk dikasih tumpangan naik motor untuk pergi di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah kebun Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil mesin yang Terdakwa lihat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah kebun tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil mesin pemotong tersebut yang berada dibawah kolom rumah dengan cara Terdakwa mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memikul mesin pemotong tersebut dan membawa pergi ke kebun dekat ketel Nilam yang berada di Lingkungan III Kel. Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong tersebut untuk digadai seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat yang bertempat di Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara dan setelah kejadian mengambil mesin, Terdakwa tetap berada di wilayah Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kab. Kolaka Utara dan beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Ngapa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk membeli rokok dan membeli pulsa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil mesin chopper tersebut tidak ada orang yang tinggal di rumah kebun itu;
- Bahwa di rumah kebun terdapat halaman sekitar 4 (empat) meter namun disamping kiri dan kanannya itu terbuka tanpa ada pagar;
- Bahwa pada saat mengambil mesin tersebut dalam keadaan gelap dan hanya menggunakan senter yang dari korek api gas;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bekerja di Tambang tetapi saat ini sudah keluar karena terjadi pengurangan karyawan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rahmat dan Terdakwa sering datang di rumah Saksi Rahmat dan juga Saksi Rahmat yang sering memberikan uang pada Terdakwa untuk pembeli rokok;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana Terdakwa pada waktu itu kalau tidak bisa ditebus gadai dalam waktu dekat maka akan dijual kepada Saksi Rahmat seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa ada surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walau telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persidangan ini diadakan sehubungan dengan hilangnya mesin chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih milik Saksi Sultan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Sultan menyimpan 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong Merk Honda GP 160 berwarna putih milik Saksi Sultan di bawah kolong rumah kebun Saksi Sukardi yang bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan pada saat Saksi Sultan menyimpan mesin tersebut, kondisi mesin tersebut sudah terpisah dengan alat pemotongnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sementara ikut melihat-lihat proyek jalan yang ada di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara melihat ada sebuah mesin yang disimpan di bawah kolom rumah kebun orang, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara lalu sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali lagi menuju ke Desa Mataiwoi dengan menumpang motor orang yang tidak dikenal dan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah kebun Saksi Sukardi Terdakwa turun dari motor lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki untuk mengambil mesin yang Terdakwa sebelumnya lihat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah kebun Saksi Sukardi lalu Terdakwa langsung mengambil mesin pemotong tersebut yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah kolom rumah dengan cara Terdakwa mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memikul mesin pemotong tersebut dan membawa pergi ke kebun dekat ketel Nilam yang berada di Lingkungan III Kel. Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membawa mesin tersebut untuk digadaikan seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat yang bertempat di Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara dan beraktfitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa memakai uang hasil gadai Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) tersebut untuk membeli rokok dan membeli pulsa;
- Bahwa di rumah kebun terdapat halaman sekitar 4 (empat) meter namun disamping kiri dan kanannya itu terbuka tanpa ada pagar;
- Bahwa rumah kebun tersebut tidak ditinggali;
- Bahwa pada saat mengambil mesin tersebut dalam keadaan gelap dan hanya menggunakan senter yang dari korek api gas;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong tersebut;
- Bahwa ada surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama **Sarman Als Pama Bin Siro** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
3. Memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih menerapkan pengertian “mengambil” dalam perkara ini yang berarti mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yang menjelaskan bahwa “pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya”;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Sultan



menyimpan 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong Merk Honda GP 160 berwarna putih milik Saksi Sultan di bawah kolong rumah kebun Saksi Sukardi yang bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan pada saat Saksi Sultan menyimpan mesin tersebut, kondisi mesin tersebut sudah terpisah dengan alat pemotongnya dan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sementara ikut melihat-lihat proyek jalan yang ada di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara melihat ada sebuah mesin yang disimpan di bawah kolom rumah kebun, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara lalu sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali lagi menuju ke Desa Mataiwoi dengan menumpang motor orang yang tidak dikenal dan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah kebun Saksi Sukardi Terdakwa turun dari motor lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki untuk mengambil mesin yang Terdakwa sebelumnya lihat tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah kebun Saksi Sukardi lalu Terdakwa langsung mengambil mesin pemotong tersebut yang berada dibawah kolom rumah dengan cara Terdakwa mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memikul mesin pemotong tersebut dan membawa pergi ke kebun dekat ketel Nilam yang berada di Lingkungan III Kel. Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan pengertian mengambil maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan kedua tangan untuk mengangkat, memikul mesin tersebut hingga berpindah dari tempatnya semula ke tempat penyimpanan Terdakwa di Lingkungan III Kel. Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara menjadikan mesin tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan "mengambil" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, terungkap sebagai fakta persidangan, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa membawa mesin tersebut untuk digadaikan seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat yang bertempat di Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara dan beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan barang adalah 1 (Satu) Unit Mesin chopper atau pemotong Merk Honda GP 160 berwarna



putih milik Saksi Sultan yang mana barang tersebut jelas bukan milik Terdakwa, tetapi tanpa izin pemiliknya diambil oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, bisa ditukarkan dengan uang maupun bernilai karena bisa digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang tersebut setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah melihat dan mengamati barang tersebut, tepatnya pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, yang mana Terdakwa sementara ikut melihat-lihat proyek jalan yang ada di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa sekaligus melihat keberadaan sebuah mesin yang disimpan di bawah kolom rumah kebun orang, yang mana setelah itu muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, ada maksud memiliki, yang dibuktikan dengan Terdakwa yang kembali ke rumah kebun tersebut untuk mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa maksud memiliki juga jelas terlihat dari Terdakwa yang berani menggadaikan atau mendapatkan keuntungan, kenikmatan atau uang dari memanfaatkan atau menggadaikan barang tersebut, yang mana hal tersebut seharusnya hanya berhak dilakukan oleh pemilik barang, apalagi Terdakwa sudah menggunakan uang hasil gadai untuk membeli rokok dan membeli pulsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “diwaktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251), rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’. ‘Pekarangan tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa tempat barang tersebut semula disimpan di bawah kolong rumah kebun Saksi Sukardi yang bertempat di Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, yang mana menurut keterangan Saksi Sukardi Bin Jamadi, bahwa rumah kebunnya tidak ditempati atau tidak didiami orang, adapun fungsi rumah kebun tersebut adalah untuk istirahat saja setelah bekerja, sehingga pengertian ‘rumah’ pada unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur pertama pada dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis mengambil alih pertimbangan unsur ini dari dakwaan primair sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur kedua pada dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis mengambil alih pertimbangan unsur ini dari dakwaan primair sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur ketiga pada dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis mengambil alih pertimbangan unsur ini dari dakwaan primair sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih;

yang telah disita dari Saksi Rahmat Rosadi maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sultan Bin H. Rappe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memutuskan sementara salah satu mata pencaharian Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa kooperatif dan mengakui menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarman Als Pama Bin Siro tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Mesin Chopper atau pemotong merk Honda GP 160 warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Sultan Bin H. Rappe;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H., Muhammad Mirza Damayo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H.
Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)